



PUTUSAN

Nomor 04-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi



Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/K/KUA/DPP – PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & Rekan, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office “Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants”, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H.,



Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Tengah diberi Nomor 04-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB tersebut dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU tersebut, memeriksa kembali dan mengadili permohonan ini serta memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun rincian pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB karena telah terjadi pelanggaran



penghitungan suara yang dilakukan Termohon dimana Termohon telah salah atau setidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga terjadi selisih suara yang merugikan Partai Keadilan Sejahtera.

- b. Bahwa menurut Pemohon Perolehan suara dan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil IV untuk DPRD Kabupaten/Kota Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Urutan Perolehan Suara Untuk Kursi Ke-6 (Terakhir)

No.	Nama Partai/ Nomor Urut	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS (3)	5.190	5.213	PAN	PKS
2.	PAN (8)	5.212	5.212		

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil IV Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6 kursi, dan kursi ke-6 (terakhir) diperoleh dengan perhitungan sisa suara terbanyak.
2. Bahwa Termohon **telah salah** menetapkan Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sisa sebesar 5.212 (lima ribu dua belas) suara dan memperoleh kursi ke-6 (terakhir) tersebut berdasarkan sisa suara terbanyak. Seharusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi ke-6 tersebut, karena Pemohon memperoleh jumlah suara lebih banyak dari pada jumlah suara Partai Amanat Nasional tersebut, yakni sejumlah 5.213 (lima ribu tiga belas) suara atau selisih 1 (satu) suara.
3. Bahwa terdapat selisih 23 (dua puluh tiga) suara Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon (5.213 versi Pemohon dikurangi 5.190 suara versi KPU), dan jika suara tersebut dikembalikan, Pemohon berhak atas kursi ke-6 (terakhir) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil IV Kabupaten Sukoharjo.
4. Bahwa selisih jumlah tersebut Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel dan keterangan tempat (lokasi) dan jumlah suara Pemohon yang dihilangkan tersebut, sebagai berikut :



Tabel 2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di Formulir D1 Desa Banaran Dapil IV Kabupaten Sukoharjo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

No.	Dapil	Perolehan Suara Form D1 PPS Desa Banaran TPS 19		Selisih Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Sukoharjo IV	6	16	10	P-3.1, P-3.2, P-3.7, p-3.8

Keterangan P-3.1 dan P-3.2

- Berdasarkan bukti P-3.1 berupa Salinan C.1 di TPS 19 Desa Banaran, jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A+B) dari Partai Keadilan Sejahtera seharusnya berjumlah 16 (enam belas) suara.
- Bahwa di tingkat PPS yang dituangkan dalam salinan model D-1 DPRD Kab/kota (bukti P-3.2), jumlah suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Keadilan Sejahtera **HANYA** tertulis 6 (enam) suara, padahal seharusnya 16 (enam belas) suara, sehingga berakibat hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah **10 (sepuluh)** suara.

Tabel 3. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di form D1 Desa Cemani Dapil IV Kabupaten Sukoharjo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

No	Dapil	Perolehan Suara D1 di PPS Desa Cemani TPS 01		Selisih Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Sukoharjo IV	0	11	11	P-3.3, P-3.4

Keterangan P-3.3 dan P-3.4



- Berdasarkan bukti P-3.3 berupa Salinan C1 di TPS 01 Desa Cemani, jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A+B) berjumlah 11 (sebelas) suara. Bahwa dalam penghitungan suara di tingkat PPS yang dituangkan dalam salinan model D-1 DPRD Kab/Kota (bukti P-3.4), jumlah suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 0 (nol) suara. Hal tersebut berakibat hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah **11 (sebelas)** suara.

Tabel 4. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera di TPS 01 Desa Grogol Dapil IV Sukoharjo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

No	Dapil	Perolehan Suara TPS 04 Desa Grogol		Selisih Suara	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Sukoharjo IV	12	14	2	P-3.5, P-3.6

Keterangan P-3.5 dan P-3.6

- Berdasarkan bukti P-3.5 dan P-3.6 berupa Salinan C1 di TPS 04 Desa Grogol, jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A+B) berjumlah 14 (empat belas) suara. Bahwa dalam penghitungan suara di tingkat PPS yang dituangkan dalam salinan Formulir D-1 DPRD Kab/Kota (bukti P-3.6), jumlah suara sah Partai Politik dan calon hanya tertulis 12 (dua belas) suara. Hal ini berakibat hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah **2 (dua)** suara.

Bahwa setelah dipersandingkan bukti berupa Formulir C.1 dan Formulir D.1 di atas hilangnya suara Partai Keadilan Sejahtera terdapat di TPS 19 Desa Banaran sejumlah 10 (sepuluh) suara, TPS 01 di Desa Cemani sejumlah 11 (sebelas) suara, dan di TPS 04 Desa Grogol sejumlah 2 (dua) suara, sehingga seluruhnya berjumlah **23 (dua puluh tiga)** suara.



- c. Bahwa dari uraian tersebut di atas, permohonan pemohon cukup jelas dan didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Keputusan KPU dimaksud perlu dibatalkan dan dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara Partai Keadilan Sejahtera yang hilang tersebut dan menambahkannya pada perhitungan KPU. Bahwa dengan demikian cukup beralasan secara hukum apabila perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan IV untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang benar adalah 5.213 suara (5.190 suara ditambah 23 suara) dan ditetapkan Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan IV DPRD Kabupaten Sukoharjo mendapatkan 1 kursi ke-6 (terakhir).

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan IV (empat) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Dapil	Perolehan Suara Pemohon
1.	Sukoharjo IV	5.213

- a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Sukoharjo adalah 5.213 (lima ribu dua ratus tiga belas) suara;
- b. Menetapkan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi ke-6 (terakhir) Anggota DPRD Kab./Kota di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Sukoharjo.



- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut.

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Bukti P-3.1 | Fotokopi Formulir Model C TPS 1 Cemani |
| 2 | Bukti P-3.2 | Fotokopi Formulir model D-1 Desa Cemani, Kecamatan Grogol |
| 3 | Bukti P-3.3 | Fotokopi Formulir model C TPS 19 Banaran |
| 4 | Bukti P-3.4 | Fotokopi Formulir model D-1 Desa Banaran, Kecamatan Grogol |
| 5 | Bukti P-3.5 | Fotokopi Formulir model C TPS 4 Grogol |
| 6 | Bukti P-3.6 | Fotokopi Formulir model D-1 Desa Grogol, Kecamatan Grogol |
| 7 | Bukti P-3.7 | Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota |
| 8 | Bukti P-3.8 | Fotokopi Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota untuk dapil IV Sukoharjo |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan orang saksi dan/atau orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi

Ahli

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal _____, menguraikan sebagai berikut:

Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo, yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon dimana Termohon telah salah atau setidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga terjadi selisih suara yang merugikan Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Bahwa menurut Pemohon Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera Dapil IV untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah Sebagai berikut:

Tabel

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PKS	5190	5213	PAN	PKS
2	PAN	5212	5212		

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil IV Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6 kursi, dan kursi ke-6 (terakhir) diperoleh dengan perhitungan sisa suara terbanyak.
2. Bahwa Termohon telah salah menetapkan Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sisa sebesar 5.212 suara dan memperoleh kursi ke-6 (terakhir) tersebut berdasarkan sisa suara terbanyak. Seharusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi ke-6 tersebut, karena Pemohon memperoleh jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara Partai Amanat nasional tersebut, yakni sejumlah 5.213.
3. Bahwa terdapat selisih 23 suara Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon (5.213 versi Pemohon dikurangi 5.190 suara versi KPU). Dan jika suara tersebut dikembalikan, Pemohon berhak atas kursi ke-6 (terakhir) Anggota DPRD Kabupaten Dapil IV Kabupaten Sukoharjo.



Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil pemohon kecuali yang di akui secara tegas berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan persandingan bukti Pemohon dengan Termohon maka Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional di Dapil 4 untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel.

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Alat Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1	PKS	5.190	5.213	T.3.Skh.1
2	PAN	5.212	5.212	

- b. Bahwa sesuai bukti-bukti berupa C.1 dan Lampiran C.1, C.1 Plano dan D.1 di TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, TPS 4 Desa Grogol, ketiganya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo jumlah suara sah partai politik dan calon dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

No	Partai Politik	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Yang Benar	Selisih	Alat Bukti
					Termohon	Pemohon			
1	PKS	Grogol	Cemani	1	0	11	11	11	T.3.Skh.2-2b
			Banaran	19	6	16	16	10	T.3.Skh.3-3b
			Grogol	4	12	14	12	0	T.3.Skh4-4b
					18	41	39	21	

- c. Berdasarkan data dan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka:

- 1) Bahwa benar perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani Kecamatan Grogol adalah 11 suara.
- 2) Bahwa benar perolehan suara PKS di TPS 19 Desa Banaran Kecamatan Grogol adalah 16 suara.
- 3) Bahwa tidak benar perolehan suara PKS di TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol adalah 14 suara, yang benar adalah 12 suara.
- 4) Bahwa selisih suara yang disampaikan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 23 adalah tidak terbukti, yang benar adalah terdapat



selisih suara Partai Keadilan Sejahtera antara yang disampaikan Pemohon dengan data Termohon sebanyak 21 suara.

- 5) Bahwa selisih surat suara sebanyak 21 suara sebagaimana angka 4), setelah ditambahkan dengan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan IV sejumlah 5.190 menjadi 5.211, tidak 5.213 sebagaimana yang disampaikan Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan bukti dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara yang benar DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan IV adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel.

NO.	Nama Partai	Jumlah Suara	Keterangan
1.	PKS	5.211	Peringkat 7
2.	PAN	5.212	Peringkat 6

Bahwa dengan demikian melihat persandingan tersebut pada angka 6), maka Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (5.211 suara) apabila disandingkan dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional (5.212) untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan 4 yang berhak mendapatkan 1 (satu) kursi terakhir adalah Partai Amanat Nasional.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-3.1 sampai dengan T-3.____ dan disahkan dalam persidangan tanggal sebagai berikut.

1. Bukti T-3.1: Fotokopi

2. dst

Selain itu, Termohon juga mengajukan orang Saksi dan/atau orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi

Ahli

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari tanggal yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PROVINSI JAWA TENGAH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

KABUPATEN SUKOHARJO DAPIL IV SUKOHARJO

- Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata;
- Bahwa berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo adalah sebagai berikut (**bukti PT-8.1**):

Tabel 1: Perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil IV Sukoharjo.

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Keterangan
1	1. Partai Nasdem	2.741	
2	2. PKB	1.063	
3	3. PKS	5.190	
4	4. PDIP	31.742	3 kursi



5	5. Partai Golkar	5.844	1 kursi
6	6. Partai Gerindra	8.209	1 kursi
7	7. Partai Demokrat	2.168	
8	8. PAN	5.212	1 kursi
9	9. PPP	996	
10	10. Partai Hanura	1.940	
11	14. PBB	795	
12	15. PKPI	420	

- c. Bahwa dari komposisi sesuai tabel tersebut, diketahui bahwa total suara sah partai politik adalah 66.320 dengan kuota jumlah kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo sebanyak 6 kursi, maka diperoleh BPP sebesar 11.053, sehingga hanya terdapat 4 partai politik yang berhak atas pengisian keanggotaan DPRD yaitu PDIP (3 kursi), serta Partai Gerindra, Golkar dan PAN masing-masing mendapat 1 kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo;
- d. Bahwa PAN (Pihak Terkait) berhak atas kursi ke-6 atau terakhir karena memperoleh suara sebanyak 5.212 suara atau hanya berselisih 22 suara dari suara Pemohon (PKS) yang memperoleh 5.190 suara;

Tabel 2: Perbandingan perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon.

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PAN	5.212
2	PKS	5.190
	Selisih	22

- e. Bahwa oleh sebab terdapat selisih suara yang tidak terlalu besar tersebut, maka Pemohon (PKS) mencari-cari jalan pembenaran



untuk merebut kursi Pihak Terkait, dengan mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut:

- Terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 01 Desa Cemani Kecamatan Grogol dengan membandingkan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 sebanyak 11 suara;
 - Terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Desa Banaran, Kecamatan Grogol dengan membandingkan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 sebanyak 10 suara;
 - Terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 14 Desa Grogol, Kecamatan Grogol dengan membandingkan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 sebanyak 2 suara;
- f. Bahwa benar, di TPS 01 Desa Cemani, perolehan suara Pemohon berdasar Formulir C-1 adalah 11 suara, sementara dalam D-1 hanya tertulis 0, sehingga Pemohon hilang suara sebanyak 11 suara (**bukti PT-8.2 dan bukti PT-8.3**);
- g. Bahwa benar, di TPS 19 Desa Banaran, perolehan suara Pemohon berdasar Formulir C-1 adalah 16 suara, sementara dalam D-1 hanya tertulis 6, sehingga Pemohon hilang suara sebanyak 10 suara (**bukti PT-8.4 dan bukti PT-8.5**);
- h. Namun, adalah tidak berdasar ketika Pemohon mendalilkan seolah terdapat kesalahan penghitungan atau rekapitulasi dari Termohon dengan membandingkan Formulir C-1 di TPS 04 Desa Grogol dengan Formulir D-1, karena di antara keduanya tidak terdapat selisih apapun, di Formulir C-1 jelas tertulis 12, demikian pula dalam Formulir D-1 (**bukti PT-8.6 dan bukti PT-8.7**);

Tabel 3 : Perolehan suara Pemohon berdasarkan dalil Pemohon yang mana untuk dalil pengurangan di TPS 04 Desa Grogol tidak terbukti, atau andaikan Pemohon mengajukan bukti untuk dalil tersebut dapat dipastikan bahwa alat bukti yang digunakan adalah palsu.

No	Perolehan PKS	C-1	D-1	Selisih
1	TPS 01 Desa Cemani	11	0	(11)
2	TPS 19 Desa Banaran	16	6	(10)
3	TPS 04 Desa Grogol	12	12	0



- i. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, maka perolehan suara Pemohon terkoreksi dan bertambah 21 suara, sehingga jumlah suara Pemohon adalah $5.190 + 21 = 5.211$ atau masih berselisih 1 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait yang sebesar 5.212 suara, sehingga pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Dapil IV Sukoharjo tetap milik dari Pihak Terkait;
- j. Bahwa terlepas dari fakta-fakta di atas, Pihak Terkait dalam kesempatan ini juga perlu menunjukkan adanya fakta-fakta lain, sehubungan adanya penggelembungan suara Pemohon yang terjadi di TPS 04 Desa Pandeyan Kecamatan Grogol sebanyak 6 suara. Penggelembungan ini terjadi oleh adanya selisih antara Formulir C-1 dan Formulir D-1, yang mana dalam Formulir C-1 tertulis 41, namun dalam Formulir D-1 tertulis 47, sehingga terdapat penggelembungan sebanyak 6 suara. Sehingga dengan demikian otomatis perolehan suara Pemohon terkoreksi dari $5.211 - 6 = 5.205$ suara (**bukti PT-8.8 dan bukti PT-8.9**);

Tabel 4: Menunjukkan perolehan suara Pemohon yang sebenarnya, setelah terkoreksi di TPS 04 Desa Pandeyan sebanyak 6 suara karena adanya penggelembungan antara Formulir C-1 dan Formulir D-1;

No	Perolehan PKS	C-1	D-1	Selisih
1	TPS 04 Desa Pandeyan	41	47	-(6)
2	Jumlah Keseluruhan	5.205	5.211	-(6)
	Perolehan suara yang benar			5.205

- k. Bahwa di sisi lain perolehan suara Pihak Terkait juga berkurang oleh sebab adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon, keadaan mana terdapat selisih yang merugikan Pihak Terkait ketika disandingkan antara Formulir C-1 dan Formulir Model D-1, di 3 TPS, yaitu di TPS 12 Desa Langen Harjo, dimana dalam Formulir C-1 tertulis 6, tetapi di formulir Model D-1 tertulis 0 sehingga Pihak Terkait dirugikan sebanyak 6 suara (**bukti PT-8.10 dan bukti PT-8.11**), juga di TPS 15 Desa Langen Harjo, dimana dalam Formulir C-1 tertulis 10, tetapi di Formulir D-1



tertulis 1 sehingga Pihak Terkait dirugikan sebanyak 9 suara (**bukti PT-8.12 dan vide bukti PT-8.11**), demikian pula di TPS 07 Desa Cemani, dimana dalam Formulir C-1 tertulis 14, tetapi di Formulir D-1 tertulis 13 sehingga Pihak Terkait dirugikan sebanyak 1 suara (**bukti PT-8.13 dan vide bukti PT-8.3**). Dari fakta tersebut maka Pihak Terkait dirugikan sebanyak 16 suara. Dengan demikian perolehan suara yang sebenarnya dari Pihak Terkait adalah $5.212 + 16 = 5.228$ suara atau lebih banyak 23 suara dibanding suara Pemohon yang berjumlah 5.205 suara;

Tabel 5 : Perolehan Suara Pihak Terkait (PAN) yang sebenarnya, setelah adanya koreksi di TPS 12 dan 15 Desa Langen Harjo, serta TPS 7 Desa Cemani.

No	Perolehan PAN	C-1	D-1	Selisih
1	TPS 12 Desa Langen Harjo	6	0	-(6)
2	TPS 15 Desa Langen Harjo	10	1	-(9)
3	TPS 7 Desa Cemani	14	13	-(1)
4	Total Pengurangan			-(16)
	Perolehan suara yang benar			5.228

- I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seksama, karena berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas dan tegas bahwa perolehan suara Pihak Terkait masih unggul jika dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti PT-8.1 : Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo adalah sebagai berikut:
2. Bukti PT-8.2 : Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Cemani.



3. Bukti PT-8.3 : Formulir Model D-1 Desa Cemani Kec. Grogol.
4. Bukti PT-8.4 : Formulir Model C-1 TPS 19 Desa Banaran.
5. Bukti PT-8.5 : Formulir Model D-1 Desa Banaran.
6. Bukti PT-8.6 : Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Grogol.
7. Bukti PT-8.7 : Formulir Model D-1 Desa Grogol.
8. Bukti PT-8.8 : Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Pandeyan.
9. Bukti PT-8.9 : Formulir Model D-1 Desa Pandeyan.
10. Bukti PT-8.10 : Formulir Model C-1 TPS 12 Desa Langen Harjo.
11. Bukti PT-8.11 : Formulir Model D-1 Desa Langen Harjo.
12. Bukti PT-8.12 : Formulir Model C-1 TPS 15 Desa Langen Harjo
13. Bukti PT-8.13 : Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Cemani.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait;
- Menyatakan membatalkan Keputusan **KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014** tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

3.1. Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (Pihak Terkait) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo Dapil IV Sukoharjo adalah **5.228 (lima ribu dua ratus dua puluh delapan)** suara, sedangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon) adalah **5.205 (lima ribu dua ratus lima)** suara.

Tabel: PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL (PIHAK TERKAIT) DAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PEMOHON) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUKOHARJO DI DAPIL IV SUKOHARJO YANG SEBENARNYA.



No	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
1	5.228	5.205	23

3.2. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Dapil IV Sukoharjo kepada Partai Amanat Nasional;

- Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-17.1 sampai dengan PT-17.dst dan disahkan dalam persidangan tanggal sebagai berikut.

1. Bukti PT-17.1: Fotokopi

2. dst

1. Bukti PT-8.1 : Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo di Dapil IV Sukoharjo adalah sebagai berikut:
2. Bukti PT-8.2 : Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Cemani.
3. Bukti PT-8.3 : Formulir Model D-1 Desa Cemani Kec. Grogol.
4. Bukti PT-8.4 : Formulir Model C-1 TPS 19 Desa Banaran.
5. Bukti PT-8.5 : Formulir Model D-1 Desa Banaran.
6. Bukti PT-8.6 : Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Grogol.
7. Bukti PT-8.7 : Formulir Model D-1 Desa Grogol.
8. Bukti PT-8.8 : Formulir Model C-1 TPS 04 Desa Pandeyan.
9. Bukti PT-8.9 : Formulir Model D-1 Desa Pandeyan.
10. Bukti PT-8.10 : Formulir Model C-1 TPS 12 Desa Langen Harjo.
11. Bukti PT-8.11 : Formulir Model D-1 Desa Langen Harjo.
12. Bukti PT-8.12 : Formulir Model C-1 TPS 15 Desa Langen Harjo
13. Bukti PT-8.13 : Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Cemani.



Selain itu, Termohon juga mengajukan orang Saksi dan/atau orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi

Ahli

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari tanggal yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

(Diisi sesuai dengan keterangan tertulis Bawaslu)

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal _____, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah 5.213 suara, namun oleh Termohon dikurangi 23 suara sehingga menjadi 5.190 suara. Pemohon juga mendalilkan, Termohon salah menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional 5.212 suara. Menurut Pemohon, pengurangan suara Pemohon terjadi di tiga TPS, yaitu TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, dan TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol. Adapun perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 11, di TPS 19 Desa Banaran adalah 16 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 14 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sukoharjo 4 adalah 5.190 suara ditambah 23 suara menjadi 5.213 suara, sehingga memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk daerah pemilihan Sukoharjo 4, Provinsi Jawa Tengah, menurut Mahkamah, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa Lampiran Formulir C1 dan Formulir D1 dan dengan menyandingkan Lampiran Formulir C1 dan Formulir D1 yang diajukan Termohon, serta kejadian di persidangan, didapati fakta hukum bahwa suara Pemohon untuk TPS 1 Desa Cemani, TPS 19 Desa Banaran, dan TPS 4 Desa Grogol, Kecamatan Grogol, terdapat perbedaan antara Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon dan Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon. Berdasarkan Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 11 suara, di TPS 19 Desa Banaran adalah 16 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 14 suara, sedangkan menurut Formulir C1 yang diajukan oleh Termohon perolehan PKS di TPS 1 Desa Cemani adalah 0, di TPS 19 Desa Banaran adalah 6 suara, dan TPS 4 Desa Grogol adalah 12 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara Pemohon antara Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan Formulir C1 Termohon adalah 23 suara;



[3.7] Menimbang bahwa mencermati persandingan kedua bukti Formulir C1 tersebut Mahkamah menilai bukti Formulir C1 TPS 4 Desa Grogol yang diajukan Pemohon tidak diyakini kebenarannya karena terdapat coretan pada perolehan suara calon Nomor Urut 6 atas nama Achmadi yang dicoret angka 1 di depan angka 2. Hal ini bersesuaian dengan jumlah keseluruhan perolehan suara PKS yang tertulis dalam Formulir C1 baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan oleh Termohon adalah 12 suara. Selain itu, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Rarasati, yang diajukan Pihak Terkait.

Di samping itu, menurut Mahkamah, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Cemani yang semula suara Pemohon adalah 0 (nol) suara menjadi 11 suara;
- TPS 19 Desa Banaran yang semula enam suara menjadi 16 suara;

Adanya kesalahan penghitungan di TPS 1 Desa Cemani dan di TPS 19 Desa Banaran, Kecamatan Grogol juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan dipertegas oleh Pemohon dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka suara PKS (Pemohon) di daerah pemilihan Sukoharjo 4 adalah 5.190 ditambah 21 suara (selisih suara di TPS 1 Desa Cemani 11 suara ditambah selisih suara di TPS 19 Desa Banaran 10 suara) menjadi **5.211** suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih 23 suara, yaitu 5.213 (versi Pemohon) dikurang 5.190 (versi Termohon) adalah tidak terbukti karena yang benar adalah terdapat selisih/kurang 21 suara, sehingga hal tersebut tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.39 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing



sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir